



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.10.2.4/ 1/2026

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krajankulon tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Desa Krajankulon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028 (Lembaran Desa Krajankulon Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Krajankulon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Krajankulon Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Desa Krajankulon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Krajankulon Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Kepala Desa Krajankulon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Krajankulon Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;

5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajankulon
Pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA DESA KRAJANKULON



ABDUL LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
NOMOR : 400.10.2.4/ 1 /2026
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	1. Pembangunan/ rchabilitas/ peningkatan Jalan Desa 2. Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan Prasarana Jalan (Gorong – gorong) 3. Rehab Balai Desa / Gor 4. Rehab RTLH 5. Penyelenggaraan PAUD 6. Penyelenggraan POSYANDU 7. Pemcliharaan Prasarana Jalan 8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 9. Peningkatan Fasilitasi Jamban 10. Pembinaan Grup Kesenian 11. Pembangunan Sarpras Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 12. Pembinaan KPMD 13. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 14. Peningkatan Produksi Ternak 15. Pelatihan / Bimtek Penerapan TTG untuk Pertanian / Peternakan 16. Pemeliharaan Saluran Irigasi 17. Penanggulangan Bencana 18. Penanganan Keadaan Darurat 19. Penanganan Keadaan Mendesak
2.	Kepala Seksi Pemerintahan	1. Penyusunan, Pendataan & pemutakhiran Profil Desa 2. Musdes, musdus 3. Pengembangan SID 4. Pemilihan BPD (PAW) 5. Pengisian Perangkat Desa 6. Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana 7. Penyelenggaraan Festival Kesenian 8. Pembinaan Karang Taruna 9. Pembinaan Linmas / Hansip 10. Bantuan perikanan 11. Pelatihan Pembuatan Olahan Makanan dari Ikan 12. Bimtek Kades, Perangkat Desa & BPD 13. Pelatihan & Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 14. Pelatihan Manajemen Koperasi / UMKM
3.	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	1. Siltap & Tunjangan 2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Operasional Pemerintah Desa 4. Tunjangan & Operasional BPD 5. Insentif RT & RW 6. Operasional Pemdes yang Bersumber dari Dana Desa 7. Tambahan Tunjangan Kades & Perangkat

		Desa dari Pengelolaan Bengkok 8. Penyediaan Sarpras (Aset Tetap) 9. Penyusunan Dokumen Desa 10. Pembinaan PKK 11. Pengelolaan Bumdes
--	--	--


KEPALA DESA KRAJANKULON

ABDUL LATIF

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON

NOMOR : 400.10.2.4/1 /2026

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN HONORARIUM BAGI PKPKD DAN PPKD
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM
1.	Kepala Desa	PKPKD	Rp. 300.000,00
2.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp. 250.000,00
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 150.000,00
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 150.000,00
5.	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 150.000,00
6.	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Rp. 225.000,00

KEPALA DESA KRAJANKULON
ABDUL LATIF